

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjudian bukanlah hal yang asing lagi bagi warga Indonesia, karena perjudian sudah terjadi sejak zaman penjajahan dahulu kala. Dahulu, perjudian selalu terkait dengan dunia malam, tetapi sekarang perjudian telah berkembang pesat dan memiliki jenis-jenis tertentu. Perjudian saat ini ada yang dilakukan secara terang-terangan dan ada juga yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹ Orang-orang yang melakukan perjudian memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kemenangan yang diperolehnya. Semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk sekali judi maka kesempatan untuk menang pun semakin besar. Tetapi hal tersebut bukan berarti tidak menimbulkan kerugian, justru semakin besar uang yang dikeluarkan untuk berjudi bukan hanya kesempatan untuk menang saja yang semakin besar tetapi kesempatan untuk kalah dan rugi juga semakin terbuka lebar. Dalam perjudian, kita tidak bisa memaksa harus selalu menang karena hal itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah terus mencoba hingga kita mendapatkan kemenangan. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena dari perjudian dapat menyebabkan kita mengalami kerugian yang sangat besar jika kita terus menerus kalah. Di Indonesia sendiri perjudian makin hari makin marak terjadi. Mulai dari judi

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Depok, 1988, hlm. 23.

yang dilakukan secara langsung, maupun yang melalui internet sebagai perantaranya. Seperti halnya judi toto gelap atau togel dan judi bola yang dari dulu tidak pernah sepi peminat. Sementara itu, perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi:

“(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:

- 1. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;*
- 2. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;*
- 3. turut main judi sebagai pencaharian.*

(2). Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu saat sedang menjabat, maka ia dapat dipecat dari jabatannya.

(3). Yang dikatakan main judi yaitu setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya bergantung dari keuntungan, dan jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga dengan segala pertarungan-pertarungan yang lain.”

Selain Pasal 303 KUHP yang telah disebutkan di atas, ada pula Pasal 303bis KUHP yang dapat digunakan dalam menangani perjudian, seperti di bawah ini:

“(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:

- 1. barang siapa yang menggunakan kesempatan bermain judi yang dengan melanggar peraturan Pasal 303;*

2. barang siapa turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum ataupun di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau tempat tersebut telah mendapatkan izin untuk mengadakan judi.

(2). Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi yang bersalah karena salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Perjudian kini tidak hanya sebatas diselenggarakan di suatu tempat seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 303bis KUHP di atas, melainkan sudah merambah ke dunia digital. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, tidak dapat dipungkiri kejahatan juga semakin bertambah jenisnya. Ketika manusia tidak dapat memanfaatkan dengan baik perkembangan iptek, maka manusia akan cenderung menggunakan perkembangan tersebut dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Seperti halnya perjudian *online* yang kian marak terjadi, ini menjadi bukti bahwa perkembangan iptek juga membawa dampak buruk bagi manusia jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Dampak buruk ini dapat terjadi karena telah melenceng dari aturan yang ada serta tidak sesuai dengan norma agama yang berlaku di Indonesia. Perjudian *online* sendiri merupakan permainan judi yang dilakukan dengan internet sebagai perantaranya. Perjudian *online* ini tidak membutuhkan tempat untuk orang bertemu karena semua dapat diakses melalui website maupun aplikasi. Perjudian *online* juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE telah dijelaskan sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE juga telah dibahas mengenai ancaman hukuman yang dapat diterapkan kepada seseorang yang melakukan perjudian, yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).”

Perjudian online dalam perkembangannya semakin marak terjadi, salah satunya yaitu *Binary option*. *Binary option* ini merupakan suatu hal yang baru di masyarakat Indonesia. Dimana awalnya *Binary option* ini adalah suatu platform yang dalam transaksinya memiliki dua opsi yaitu “*call*” dan “*put*”. Opsi “*call*” digunakan untuk memprediksi nilai aset yang akan naik, sedangkan opsi “*put*” digunakan untuk memprediksi nilai aset yang akan turun. Namun pada platform tersebut, para pemain hanya menebak sebuah aset apakah akan naik dalam waktu tertentu atau sebaliknya². Dalam memprediksi suatu aset akan naik atau turun, para

² Raniya Syavira dan Marliyah, *Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online BinaryOption Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 9, No. 2, Maret 2022, hlm. 171.

pengguna melihat candle stick yang bergerak pada aset tersebut tanpa adanya jual beli ataupun *trading* komoditas berjangka di dalamnya. Pengguna harus memilih salah satu opsi, jika opsi yang dipilih benar maka pengguna akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan syarat yang telah disepakati di awal, dan jika salah pengguna akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Ketika menang para pengguna ini akan mendapatkan keuntungan sekitar 80% dari jumlah taruhan yang diberikan, namun jika kalah maka uang yang dipertaruhkan pengguna akan ditarik oleh bandar pemilik *Binary option* sebanyak 100%, sehingga dari kegiatan tersebut *Binary option* sudah seperti judi yang mana hanya mengandalkan tebak-tebakan saja.

Binary option di Indonesia menjadi semakin banyak peminatnya, yang mana dibuktikan bahwa salah satu platform *Binary option* yaitu Binomo masuk dalam empat besar aplikasi finansial paling banyak diunggah di Indonesia sepanjang tahun 2021. Hal itu berdasarkan laporan data.ai sebagai perusahaan yang mengembangkan teknologi kecerdasan artifisial untuk analisis pasar, dimana dalam laporan tersebut menyatakan bahwa Binomo berada di urutan keempat pada aplikasi finansial terbanyak di-download di Indonesia³. Tentu ini juga karena adanya peran dari *afiliator* dan *influencer* yang sangat gencar dalam mempromosikan *Binary option* sehingga membuat masyarakat percaya dan menganggap platform ini dapat

³ Tim cnn Indonesia, *Picu Banyak Kerugian Binomo Masuk 4 Besar Aplikasi Finansial*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220419071711-185-786422/picu-banyak-kerugian-binomo-masuk-4-besar-aplikasi-finansial-2021/amp> diakses pada 16 Oktober 2022 pukul 23.21 WIB.

memberikan keuntungan dalam jumlah besar secara instan⁴. Pada awal tahun ini, *Binary option* telah menjadi perbincangan publik karena menyeret nama *afiliator* Indra Kenz. Indra Kenz alias Indra Kesuma telah menggeluti bidang *Binary option* berkedok *trading* sejak beberapa tahun lalu. Hingga akhirnya pada tanggal 3 Februari 2022, Indra Kenz dilaporkan dengan nomor laporan STTL/29/II/2022/BARESKRIM oleh korbannya⁵. Setelah menjalani pemeriksaan, Indra Kenz langsung dijadikan tersangka dan sejumlah aset yang dimilikinya seperti rumah, mobil, motor, hingga barang-barang mewah lainnya disita oleh Kepolisian, dikarenakan aset-aset tersebut didapat dari keuntungan *Binary option* yang mereka jalankan. *Afiliator Binary option* saat ini sedang ditahan untuk menunggu proses hukum selanjutnya. Pihak Kepolisian juga memanggil beberapa nama artis maupun *influencer* yang diduga menerima aliran dana dari keduanya, seperti Arief Muhammad, Reza Oktovian, Baim Wong, Rizky Billar, dan lain-lainnya. Kejadian tersebut sangat membuat gempar terlebih karena artis dan *influencer* tersebut ditengarai terlibat dengan tindak pidana pencucian uang.

Binary option ini juga termasuk sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang karena hasil dari kegiatan perjudian di *Binary option* tidak jelas asal usulnya dan terkesan harus disembunyikan terlebih dahulu agar tidak diketahui banyak orang. Setelah itu, uang hasil *Binary option* tersebut

⁴ Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, *Godaan Praktik Binary option Berkedok Investasi dan trading*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 22.

⁵ Tim detikcom, *Kronologi Kasus Indra Kenz: Dipolisikan, Ditahan, hingga Dimiskinkan*, <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses pada 08 Agustus 2022 pukul 20.25 WIB.

digunakan terlebih dahulu seperti usaha dan lainnya agar uang tersebut terkesan dari kegiatan yang halal. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Huruf T Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Uang hasil *Binary option* tersebut disembunyikan asal usulnya dan perbuatan ini dapat disebut sebagai tolak ukur dalam tindak pidana pencucian uang karena perbuatan tersebut memiliki *mens rea* atau niat jahat. *Mens rea* ini dapat dimintai pertanggungjawaban karena ada niat dan kesadaran yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan uang hasil *Binary option* tersebut.⁶

Adanya kasus ini tentu sangat merugikan berbagai pihak terutama pengguna, karena memang pengguna *Binary option* di Indonesia juga sangat banyak. Namun adanya kasus tersebut menimbulkan berbagai pandangan baik pro maupun kontra terkait *Binary option*. Ada yang menganggap *Binary option* merupakan kegiatan *trading*, ada juga yang menganggap platform tersebut merupakan kegiatan perjudian. Sebelum adanya kasus yang menyeret *afiliasi Binary option*, pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah memberikan pernyataan bahwasanya platform *Binary option* adalah platform ilegal, tidak berizin, dan bermuatan judi sehingga Bappebti melalui Kominfo telah memblokir seluruh situs

⁶ Hadisha Aisyah Sastraatmadja, dkk, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Binary option pada Platform Binomo*, Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 1, No. 2, Juni 2022, hlm. 20.

Binary option seperti Binomo, Quotex, Octa Fx, dan lain-lainnya⁷. Pemblokiran ini dilakukan karena *Binary option* tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Selain tidak adanya izin usaha, *Binary option* tidak ada kegiatan jual beli ataupun *trading* komoditas berjangka didalamnya karena pengguna dalam *Binary option* hanya menebak candle stik naik atau turun tanpa adanya suatu dasar yang jelas. Dengan adanya pemblokiran tersebut, maka seluruh platform *Binary option* sudah tidak bisa diakses lagi di Indonesia akan tetapi para afiliator maupun pengguna ini masih bisa berkegiatan di platform *Binary option* dengan cara menggunakan vpn atau server luar negeri dan tentunya apa yang telah dilakukan oleh *afiliator* maupun pengguna ini sudah bertentangan dengan pernyataan yang diberikan oleh pihak Bappebti/Kominfo.

Saat ini yang diproses hanyalah kepada afiliator saja, tetapi para pengguna masih belum diproses. Jika dilihat secara mendalam, tentunya para pengguna juga secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindakan perjudian online bukan sebagai korban dari tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh afiliator, dikarenakan pengguna sudah melakukan kegiatan ilegal yang bermuatan perjudian meskipun mereka menganggap platform *Binary option* adalah aplikasi *trading* bukan aplikasi perjudian. Dalam hal ini tentu segala bentuk kegiatan perjudian

⁷ Indrasari Wisnu Wardhana, *Bappebti melalui Kominfo Resmi Blokir Binary option: IQ Option, Olymptrade, Quotex*, https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10197, diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.

yang ada itu dilarang dan dianggap sebagai kejahatan sehingga bukan hanya *afiliatornya* saja yang dipidana namun para pengguna *Binary option* juga seharusnya patut untuk dikenakan petanggungjawaban pidananya, meskipun aturan hukum yang ada belum mengatur secara jelas dan spesifik kepada pengguna perjudian secara online sehingga hal tersebut membuat para pengguna masih lepas dari jeratan hukum karena kosongan hukum terhadap aturan yang mengatur terkait pengguna perjudian secara online.

Judul	Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)	Kategori <i>Binary option Trading</i> Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)	Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal
Penulis	Valdi Adrian Sayoga (Universitas Surabaya, 2022)	Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana (Universitas Negeri Surabaya 2022)	Abdul Kholiq (UPN Veteran Jakarta, 2022)
Rumusan Masalah	1. Platform Binomo Sebagai Platform Judi Online 2. Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo	1. Kategori <i>Binary option Trading</i> sebagai Perjudian berbasis dalam jaringan (Online)	1. Bentuk kejahatan penipuan investasi dan Pengaruh <i>Influencer</i> dalam Mempromosikan Investasi <i>Trading</i> Ilegal 2. Pertanggungjawaban pidana Influencer terhadap Penipuan Investasi

		2. Analisis tentang <i>Affiliator Binary option Trading</i> terkait dengan Pasal 27 Ayat 2 ITE Jo. Pasal 45 Ayat 1 ITE	
Persamaan	Sama-sama membahas dan menggunakan objek terkait Perjudian <i>Binary option</i>	Sama-sama membahas dan menggunakan objek terkait Perjudian <i>Binary option</i>	Sama-sama membahas dan menggunakan objek terkait Perjudian <i>Binary option</i>
Perbedaan	Lebih spesifik membahas <i>platform Binomo</i> sebagai <i>platform Binary option</i> dan terkait pemidanaan terhadap <i>Affiliator</i>	Lebih spesifik membahas analisis <i>Affiliator Binary option</i> dan dikaitkan dengan Pasal Pasal 27 Ayat 2 ITE Jo. Pasal 45 Ayat 1 ITE	Lebih spesifik membahas terkait pengaruh influencer dalam mempromosikan investasi trading ilegal dan pertanggungjawaban pidana influencer

Tabel 1. Novelty Pembaharuan Penelitian

Terdapat perbedaan antara penulisan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini, penulis menggunakan optik yang berbeda dengan cara meneliti permasalahan *Binary option* ini dari segi pengguna *Binary option*. Penulis juga melihat bahwa dalam permasalahan *Binary option* ini bukan sepenuhnya kesalahan dari *affiliator*, tetapi pengguna juga memiliki kadar kesalahan karena melakukan dan bermain *Binary option* sehingga terjerumus ke dalam perjudian berkedok *trading*. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, memang lebih banyak membahas dari segi *affiliator*, sedangkan pengguna tidak dibahas karena kurangnya pemahaman dan aturan yang mengatur terkait judi *online* ini sehingga penelitian ini dilakukan guna dapat memberikan kebaruan hukum kedepannya nanti. Jika hal ini tidak dilakukan penelitian, maka kemungkinan tidak akan ada penelitian hukum selanjutnya yang akan menghasilkan aturan baru bagi pengguna *Binary option* yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang mengatur pengguna *Binary option*. Akibat hal tersebut maka ditakutkan semakin banyak pengguna *Binary option* di Indonesia karena belum ada aturan yang mengatur tentang pengguna *Binary option*. Dalam hal ini harusnya dapat diantisipasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat terhindar dari maraknya kejahatan perjudian yang berkedok *trading* ini, karena ditakutkan nanti jika hanya *affiliator* saja yang dipidana, maka ini justru tidak memberikan efek jera bagi masyarakat dan masih tetap melakukan kegiatan *Binary option* disitus yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memandang penting untuk dilakukan penelitian terhadap tindak pidana perjudian online dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERJUDIAN ONLINE BERBASIS *TRADING* BAGI PENGGUNA PLATFORM *BINARY OPTION*”**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana perjudian pada *platform Binary option*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perjudian *online* bagi pengguna *platform Binary option*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis unsur-unsur tindak pidana perjudian pada *platform Binary option*.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana perjudian *online* bagi pengguna *platform Binary option*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat Menambah Khasanah Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban dalam perjudian secara *online* pada *platform Binary option*.

2. Manfaat Praktis

Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tentang tindak pidana perjudian *online* dalam *platform Binary option*.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1.5.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang serta mengatur pula mengenai ancamannya. Hukum pidana ini dapat dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang.⁸ Hukum pidana sendiri memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta suatu ketertiban umum. Karena manusia ketika menjalankan suatu usaha dalam hidupnya pasti menemukan perbedaan dengan manusia lain. Perbedaan inilah yang dapat menyebabkan timbulnya gesekan satu sama lain yang akan memicu terjadinya kerugian dan juga dapat mengganggu ketertiban. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah hukum pidana untuk membatasi perbuatan manusia agar tidak bertingkah seenaknya sendiri.⁹ Hal ini tentu saja dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ada tiga hal yang harus dilindungi perihal kepentingan individu, yaitu:

⁸ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm. 7

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 7.

- a. Perlindungan terhadap nyawa, dalam KUHP terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa;
- b. Perlindungan terhadap harta benda, hal ini dapat terlihat dalam Pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda;
- c. Perlindungan terhadap kehormatan baik nama baik maupun kesusilaan, di dalam KUHP juga terdapat Pasal yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan dan kehormatan nama baik suatu pihak.¹⁰

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum pidana dapat bersifat preventif, *social control*, dan tajam. Preventif berarti hukum pidana sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran kepada siapapun agar tidak melakukan perbuatan, tindakan, aktivitas yang bertentangan dengan apa yang telah berlaku di masyarakat. Lalu untuk *social control* yang berarti keberadaan ketentuan pidana di dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidair yang akan diadakan apabila usaha-usaha lain yang telah diterapkan belum menunjukkan hasil. Kemudian tajam yang sengaja memberikan penderitaan dalam mempertahankan norma-

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 29.

norma yang diakui dalam hukum, hal ini juga dapat dianggap sebagai *ultimum remedium*.¹¹

1.5.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan segala perbuatan yang dilarang baik itu merupakan perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan tindak pidana juga diancam dengan sanksi pidana oleh negara yang diberikan melalui proses hukum. Larangan serta ancaman yang diberikan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana diciptakan untuk melindungi kepentingan umum.¹² Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan erat karena antara suatu kejadian yang dilakukan oleh seseorang dengan akibat yang ditimbulkannya juga memiliki hubungan yang erat. Dalam terjadinya tindak pidana harus ada suatu kejadian tertentu dan harus ada pihak yang melakukannya.¹³ Dalam tindak pidana harus ada unsur yang dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur tersebut terdiri dari dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar diri pelaku seperti keadaan saat pelaku melakukan perbuatan tersebut. Lalu unsur subjektif

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, hlm. 7.

¹² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2016, hlm. 16-17.

¹³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 67-68.

sendiri merupakan unsur yang ada pada diri pelaku seperti halnya niat atau rencana jahat.¹⁴

1.5.1.3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu wujud yang digunakan untuk memastikan apakah perbuatan seseorang dapat dipidana atau dibebaskan dari hukuman.¹⁵ Seseorang yang telah berbuat suatu hal tentang tindak pidana, belum tentu dapat dipidana karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu jika dalam kejadian tersebut ditemukan adanya unsur kesalahan terhadap perbuatan yang ia lakukan.¹⁶ Karena tidak semua perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana, karena sesungguhnya pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan ketika pelaku tindak pidana terbukti memiliki kesalahan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan hanya karena dipenuhinya seluruh unsur pidana saja. Kesalahan menjadi faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dalam tindak pidana saja. Ada atau tidaknya tindak pidana tidak terikat kepada apakah ada orang yang melakukan

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

¹⁵ *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹⁶ Suharto R. M., *Hukum Materiel: Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 106.

¹⁷ Sigit Lesmonoaji, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 15.

tindakan tersebut, melainkan dengan ada atau tidaknya hal yang melawan hukum di mana hukum itu dijelaskan pada perundang-undangan dan disertai ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana hanya bisa terjadi setelah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁸ Simons mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku pada hubungannya dengan perbuatan yang dapat dipidana dan atas dasar kejiwaan itu, pelaku dapat dicela karena kelakuannya

Pertanggungjawaban pidana lebih mengatur tentang pembedaan yang melakukan kesalahan atau kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang. Kesalahan dalam arti luas dapat juga diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *“toerekenbaarheid”*, *“criminal responsibility”*, *“criminal liability”*. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau malah harus dibebaskan. Jika tersangka/terdakwa tersebut dipidana maka perbuatannya harus

¹⁸ Chairul Huda, *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 22.

terbukti nyata melawan hukum dan terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh tidak dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan falsafah. Satu diantaranya yaitu keadilan sehingga pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana ini akan memberikan arah yang lebih jelas.¹⁹ Tidak ada gunanya bila mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Jadi harus ada kepastian terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau bukan agar dapat tercapai keadilan. Terdakwa haruslah memenuhi beberapa unsur agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, antara lain:²⁰

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika terdakwa telah memenuhi keempat unsur tersebut, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dipidana. Sedangkan, seseorang yang dituntut di pengadilan atas tindak pidana yang dilakukannya serta dijatuhi pidana, maka

¹⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10.

²⁰ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 49.

orang tersebut harus melakukan tindak pidana dengan kesalahan.

Adapun kesalahan dibagi menjadi tiga, diantaranya:²¹

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesengajaan dan kelalaian;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

1.5.1.4 Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana karena dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana sendiri memiliki beberapa unsur, diantaranya:

- a. Kemampuan bertanggungjawab

Ada dua faktor dalam kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal yang bertujuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu faktor perasaan yang berarti perbuatan tersebut dilakukan atas kesadaran yang mempengaruhi tingkah laku.

Simons berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat berarti suatu keadaan psikis yang membenarkan

²¹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 60.

adanya penerapan upaya pemidanaan yang dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Seseorang dapat bertanggungjawab jika memiliki keadaan jiwa yang sehat dan dapat menyadari penuh bahwa perbuatannya berlawanan dengan hukum yang berlaku.²²

Kemampuan bertanggungjawab menjadi dasar yang sangat penting untuk menentukan adanya suatu kesalahan. Karena keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dalam keadaan normal. Hal ini karena orang normal dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan kesadarannya.

b. Kesalahan

Agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana maka harus ada kesalahan yang dilakukannya dan juga berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.²³ Kesalahan merupakan keadaan jiwa dan keadaan batin seseorang saat melakukan kesalahannya. Untuk menentukan adanya unsur kesalahan dari seseorang, maka seseorang tersebut haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu:

²² H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 104.

²³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 69.

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat kesalahan;
- b) Hubungan batin antara pembuat kesalahan dengan perbuatannya sebagai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.²⁴

c. Alasan penghapus pidana

Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Perbedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dipidananya orang yang melakukan perbuatan.²⁵ Alasan pembenar juga merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pada suatu perbuatan. Sedangkan, alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya karena tidak mampu bertanggungjawab, pembelaan yang terpaksa hingga melampaui batas, dan melakukan perintah yang tidak sah namun dengan itikad baik.

1.5.1.5 Unsur Pertanggungjawaban Pidana

²⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁵ H. Setiyono, *Op Cit*, hlm. 113.

Ada beberapa hal yang harus dicapai pelaku atas suatu kesalahan, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan;
- c. Dolus dan culpa.

Tidak semua perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memenuhi unsur terlebih dahulu. Unsur mutlak yang harus ada dan dapat mengakibatkan pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu adanya unsur kesalahan yang merupakan keadaan mental pelaku. Kesalahan ini dapat juga disebut sebagai *mens rea* yang harus ada bersamaan dengan perbuatan tindak pidana yang disebut sebagai *actus reus*.²⁶ Menurut Ruslan Saleh, dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana maka terlebih dahulu harus ada unsur-unsur yang dipenuhi yaitu:²⁷

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

²⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, KENCANA, Jakarta, 2017, hlm. 10.

²⁷ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 80.

Yang dimaksud dengan keempat unsur diatas adalah seseorang tersebut haruslah melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu dan telah dipastikan bahwa perbuatannya tersebut masuk ke dalam ranah pidana. Lalu seseorang tersebut merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab secara sadar dan penuh. Selain itu, seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja atau dengan tidak sengaja yang tidak memiliki alasan pemaaf. Jika sudah seperti itu, barulah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

1.5.2 Tinjauan Umum tentang Perjudian *Online*

1.5.2.1 Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan permainan yang menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut hanya bisa didapatkan melalui peruntungan saja dan tidak jarang pemain mendapati kerugian.²⁸ Unsur taruhan judi yang merupakan uang atau barang mewah lainnya, nantinya akan menjadi milik pemenang ketika memenangkan taruhan.²⁹ Perjudian di Indonesia sendiri saat ini mengalami perkembangan hingga mencapai ranah internet. Dahulu, judi di Indonesia hanya dilakukan secara langsung,

²⁸ Pusiknas Bareskrim Polri, *Sejak Awal 2022, Ratusan Kasus Perjudian Ditindak Polri*, https://www.pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sejak_awal_2022,_ratusan_kasus_perjudian_ditindak_polri, diakses pada 07 September 2022 pukul 21.42 WIB.

²⁹ Solihin, *Gaul Tekno Tanpa Error*, Gema Insani Press, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

seperti lotre, togel, dingdong, kasino, dll. Tetapi sekarang, semua itu dilakukan melalui internet yang disebut perjudian *online*.

1.5.2.2 Pengertian Perjudian *Online*

Perjudian *online* dengan internet sebagai sarannya, saat ini sedang marak terjadi. Dalam judi *online*, yang dipertaruhkan hanyalah uang bukan barang maupun hal-hal lainnya.³⁰ Para penjudi ini mengumpulkan uangnya melalui internet dengan cara deposit terlebih dahulu sebelum mulai bermain. Penjudi diharuskan transfer uang kepada admin website judi sebagai deposit awal agar dapat bermain judi *online*. Setelah itu, penjudi akan mendapatkan koin yang dapat digunakan untuk bermain. Jika menang, maka hasil taruhan akan dikirimkan melalui transfer kepada penjudi dan jika kalah maka koin tersebut akan berkurang.³¹ Perjudian *online* dapat berupa *sport betting*, permainan kartu, *gatcha* dalam *game online*, maupun segala bentuk permainan yang hanya mengandalkan keuntungan dalam mempertaruhkan sesuatu.³² Besarnya uang yang digunakan untuk taruhan akan ditentukan terlebih dahulu sebelum penjudi memulai permainan.³³

³⁰ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, Bandung, 2020, hlm. 90.

³¹ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network research Group, ITB, 2007, hlm. 78.

³² Mesias Jusli Penus Sagala, dkk, *Hukum dan Cybercrime*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 83.

³³ Lumbantobing C.H. Rikki, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2017, hlm. 31.

1.5.2.3 Faktor Terjadinya Perjudian *Online*

Berbicara mengenai maraknya perjudian *online* di Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan perjudian *online* ini semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain:³⁴

- a. Faktor lingkungan, dapat terjadi karena pengaruh dari pergaulan di lingkungan sekitar yang akhirnya kita dapat tergoda oleh teman kita untuk melakukan perjudian *online*;
- b. Meningkatnya pemakaian ponsel dan internet, karena perkembangan zaman semakin maju maka dampak buruk yang ditimbulkan oleh ponsel dan internet juga meningkat, salah satunya dengan semakin mudahnya kita mengakses perjudian *online* di internet hanya dengan menggunakan ponsel;
- c. Faktor psikologis, hal ini bisa terjadi sebagai pelampiasan seseorang ketika stress maka untuk meredam amarahnya ia melampiaskan dengan bermain judi *online* karena menurutnya hal ini dapat menimbulkan rasa senang yang sementara;

³⁴ Tim, *Judi Online Semakin Marak, Apa Saja Faktor Penyebabnya?*, <https://beritajatim.com/postingan-anda/judi-online-semakin-marak-apa-saja-faktor-penyebabnya/>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 17.13 WIB.

- d. Kebiasaan lama yang susah hilang, para pemain judi *offline* yang dulunya berjudi secara langsung dapat juga bermain perjudian *online* karena dulunya ia telah berjudi dan perilaku itu terbawa hingga sekarang dan tidak bisa berhenti.

1.5.3 Tinjauan Umum tentang *Trading*

1.5.3.1 Pengertian *Trading*

Trading merupakan salah satu kegiatan perdagangan dalam bentuk mata uang. Untuk dapat menghasilkan keuntungan yang besar, *trader* harus pintar dalam membaca pergerakan pasar. Dalam pasar keuangan, *trading* mengacu kepada penjualan dan pembelian sekuritas seperti saham.³⁵ Keuntungan yang didapat dari aktivitas *trading* berasal dari selisih harga jual dan harga beli. Di sini *trader* harus menentukan dengan cermat kapan harus membeli mata uang ketika harganya rendah dan menjualnya ketika harganya melambung tinggi³⁶. Selain berbicara tentang keuntungan *trading* yang cukup besar, tentunya *trading* juga memiliki risiko yang besar pula. Risiko *trading* yang harus diwaspadai adalah deposit yang besar karena ketika terjadi penurunan harga pasar maka *trader* harus siap kehilangan banyak uang yang telah dimasukkan ke

³⁵ Puri, *Instrumen yang Berikan Untung Besar! Apa itu Trading, Jenis dan Bedanya dengan Investasi?*, <https://pintek.id/blog/apa-itu-trading/>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 20.22 WIB.

³⁶ Nur Laella Junaedi, *Trading: Pengertian, Cara Kerja, Jenis, Risiko dan Panduan Trading yang Baik*, <https://www.ekrut.com/media/trading-adalah>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 20.41.

dalam deposit. Selain itu, kesalahan dalam memilih *broker* juga merupakan risiko yang besar karena jika *trader* tidak berhati-hati dalam mencari *broker* maka dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh *broker*.³⁷

1.5.3.2 Jenis *Trading*

Trading tidak hanya memiliki satu jenis saja, tetapi beragam pilihan tersedia dalam dunia *trading*. Ada beberapa jenis *trading*, diantaranya:³⁸

- a. *Trading* forex, merupakan perdagangan kurs mata uang asing yang dapat kita lakukan dengan menukarkan uang secara *online* dengan mengisi deposit dahulu. Keuntungan yang didapat cukup besar, tetapi risiko kerugian yang mengintai juga cukup besar;
- b. *Trading* saham, merupakan kegiatan jual beli saham dalam jangka waktu tertentu namun cenderung singkat. Ketika kita hendak melakukan *trading* saham, maka kita harus membelinya ketika terjadi fluktuasi harga agar kita mendapatkan keuntungan;
- c. *Trading* binary, merupakan aktivitas *trading* yang sangat berisiko karena cenderung berisi penipuan. Dalam

³⁷ *Ibid*

³⁸ Nadiyah Rahmalia, *Trading: Arti, Jenis, Keuntungan, Risiko, dan Bedanya dengan Investasi*, <https://glintscom.id/lowongan/trading-adalah/#.YvOxMJExeDY>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 20.33 WIB.

- trading* binary ini kita diharuskan untuk menentukan target dengan mempertaruhkan sejumlah uang;
- d. *Trading* emas, merupakan aktivitas *trading* yang hampir sama dengan *trading* forex hanya saja objeknya bukan uang, melainkan emas;
 - e. *Trading* bitcoin, merupakan jenis *trading* yang tidak selalu memerlukan modal yang besar, hanya saja kita harus cermat dalam memantau ketika naik dan turun harga bitcoin agar kita dapat melakukan keputusan yang tepat.

1.5.4 Tinjauan Umum tentang *Binary option*

1.5.4.1 Pengertian *Binary option*

Binary option merupakan salah satu bentuk *trading online* yang lebih kepada menebak harga dari suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Pengguna *Binary option* juga diwajibkan menebak dalam jangka waktu tertentu, jika tebakannya benar maka akan mendapatkan keuntungan tetapi jika salah maka akan mendapatkan kerugian. Di Indonesia sendiri, *Binary option* semakin digandrungi ketika para *afiliator* pamer hasil *trading* mereka berupa barang mewah yang diklaim didapatkan dari *trading Binary option*. *Afiliator* ini sendiri mengajak masyarakat untuk melakukan *trading Binary option* dan kemudian *afiliator* mendapatkan komisi dari masyarakat yang ikut bermain *Binary option* tersebut. *Afiliator*

sendiri akan mendapatkan hingga 70% uang dari pengguna yang kalah, sedangkan sisanya akan masuk ke kantong broker.³⁹ Hal inilah yang membuat *Binary option* termasuk kedalam salah satu bentuk perjudian *online*.

Binary option tidak memberikan hak untuk membeli, menjual, maupun menyimpan aset. *Binary option* hanya memberikan hak untuk menebak kepada penggunanya.⁴⁰ Salah satu *platform Binary option* yang terkenal di Indonesia yaitu *Binomo*, namun kini telah diblokir oleh Kominfo Indonesia. *Binomo* kala itu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena dinilai menguntungkan tetapi di sisi lain terdapat sesuatu yang menjadikan *platform* ini tidak layak digunakan. *Binomo* sendiri terbukti ilegal di Indonesia, sehingga BAPPEBTI telah melarang masyarakat Indonesia untuk menggunakan *platform* ini.⁴¹ Minimnya regulasi yang mengatur serta melindungi transaksi ketika bermain *Binary option* menjadi suatu permasalahan besar.⁴² Oleh sebab itu, tidak mudah dalam melindungi para pihak yang terkait dengan *Binary option* ini.

1.5.4.2 Kelebihan dan Kekurangan *Binary option*

³⁹ Hikma Dirgantara, *Mengenal Binary option, Trading Ilegal yang Merugikan Penggunanya*, <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-binary-option-trading-ilegal-yang-merugikan-penggunanya>, diakses pada 10 Agustus 2022 pukul 22.34 WIB.

⁴⁰ Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, *Op., Cit.*, hlm. 20.

⁴¹ Ramiya Syavira, Marliyah, *Op., Cit.*, hlm. 172.

⁴² Danastri Puspitasari, Faiq Rizqi Aulia Rachim, *Binary option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*, *Jurnal Hukum Les Generalis*, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021, hlm. 643.

Binary option memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan dirasakan oleh para penggunanya, diantaranya:⁴³

Kelebihan:

- a. Cara yang mudah, *Binary option* tergolong mudah karena hanya perlu mengeluarkan modal untuk *trading* lalu memprediksi harga yang akan terjadi dan jika prediksi benar maka akan dapat keuntungan besar;
- b. Kepastian hasil yang cepat, hasil akan keluar dengan sangat cepat sehingga tidak membuang waktu begitu banyak dan hal inilah yang membuat banyak orang tergiur;
- c. Akses luas ke berbagai aset, pengguna *Binary option* dapat mengakses saham dari yang termurah hingga termahal sehingga menjadikan *Binary option* banyak pilihan;
- d. Mudah untuk pemula, tidak perlu analisis rumit bagi pemula sehingga siapa saja dapat melakukannya;
- e. Potensi profit tinggi, potensi profit yang akan didapatkan jumlahnya tinggi dan profit tersebut dapat diperoleh dalam waktu singkat.

Kekurangan:

⁴³ Admin The Investing ID, *Kenali Apa Itu Binary option dalam Trading: Kelebihan dan Kekurangan*, <https://www.theinvestingid.com/apa-itu-binary-option-adalah/>, diakses pada 26 Agustus 2022 pukul 23.24 WIB.

- a. Potensi kerugian tinggi, selain keuntungan yang tinggi tentu saja ada kerugian yang tinggi pula jika pengguna salah mengambil langkah;
- b. Tidak cocok untuk investasi jangka panjang, *Binary option* hanya tersedia dalam jangka waktu singkat saja tidak seperti reksadana yang memerlukan waktu lama untuk investasi;
- c. Dianggap judi di beberapa negara, di Indonesia sendiri *Binary option* dianggap ilegal karena pola permainannya sama seperti judi yang menggantungkan hidup pada keuntungan.

Oleh karena kekurangan yang dimiliki *Binary option* banyak pengguna yang mengalami kerugian. Tetapi tidak sedikit pula yang mengalami keuntungan jika ditinjau dari kelebihan yang dimiliki *Binary option*. Tetapi apapun itu hasilnya, sebelum memulai suatu permainan, hendaknya kita mempelajari terlebih dahulu resiko yang akan diperoleh. Karena kita tidak tahu akan seperti apa kita di kemudian hari jika kita telah memutuskan untuk memulai *Binary option*. Bisa keuntungan yang kita dapat, tetapi lebih memungkinkan kita mendapat kerugian karena *Binary option* memiliki sistem seperti judi yang tidak jelas pergerakan pasarnya.

1.5.4.3 Platform *Binary option* yang diblokir di Indonesia

Langkah pemerintah Indonesia untuk memberantas perjudian *online* terlihat dari diblokirnya aplikasi *Binary option* yang ada di *playstore*. Beberapa aplikasi *Binary option* yang diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yaitu:⁴⁴

- a. Binomo
- b. IQ Option
- c. Olymptrade
- d. Quotex
- e. Net89/SmartX
- f. Auto Trade
- g. Gold
- h. Viral Blast
- i. Raibot Look
- j. DNA Pro
- k. EA 50
- l. Sparta
- m. Fin888

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

⁴⁴ Indrasari Wisnu Wardhana, <https://www.grahanusantara.com>, *Bappebti melalui Kominfo Resmi Blokir Binary option: Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex*, diakses pada 07 September 2022 pukul 22.03 WIB.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis normatif. Penelitian ini meneliti hukum dengan aturan-aturan yang bersifat normatif sebagai objeknya. Selain itu, juga mengkaji teori-teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, maupun kekuatan mengikat dari suatu Undang-Undang agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁵

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*coceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat norma hukum dari latar belakang suatu kasus yang diteliti.⁴⁶ Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada perundang-undangan yang berlaku kemudian disandingkan dengan kenyataan apakah sesuai atau tidak.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ada tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan semua dokumen resmi yang berisi tentang ketentuan hukum.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

⁴⁶ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama Cetakan kedua, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2018, Hlm. 135.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 60.

hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya yang masih terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder ini membantu bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan lebih lanjut.⁴⁸ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berhubungan langsung dengan perjudian *online*, *trading* dan *Binary option*. Penulis menggunakan buku, jurnal, maupun skripsi yang berhubungan dengan perjudian *online*, *trading*, maupun *Binary option*.
- c. Bahan hukum tersier, terdiri atas kamus maupun ensiklopedia yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.⁴⁹

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian normatif ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka yakni dengan studi kepustakaan (*library research*) yang mempelajari dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan seperti halnya

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 61

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 62

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan diteliti untuk selanjutnya dituangkan kedalam hasil penelitian penulis yang berupa skripsi. Selain itu, penulis juga mencari data yang diperoleh dari buku, hasil penelitian lain, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.⁵⁰

1.6.5. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis. Data yang telah diperoleh oleh penulis, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disusun secara sistematis dan diambil suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis. Analisis secara kualitatif merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang untuk kemudian diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.⁵¹

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika digunakan untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis guna mempermudah mempelajari isi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 12.

yang baku, sedangkan untuk kerangka penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab Pertama berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab pertama terdiri atas beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian.

Bab Kedua membahas unsur-unsur tindak pidana perjudian pada platform *Binary option*. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yakni pada sub bab pertama membahas mengenai mekanisme pada *Binary option*, kemudian pada sub bab kedua membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana perjudian pada platform *Binary option*.

Bab Ketiga membahas pertanggungjawaban pidana perjudian *online* bagi pengguna platform *Binary option*. Dalam bab ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban *afiliator Binary option*. Kemudian dilanjutkan dengan membahas pertanggungjawaban pidana pengguna *Binary option* dalam perjudian *online*.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti penulis. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mulai dari bab pertama hingga bab ketiga dan kemudian penulis akan memberikan saran atas

permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan *output* yang baik bagi masyarakat maupun siapapun yang membaca penelitian ini.